

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Runtuhnya rezim Orde Baru memberikan ruang yang lebih luas bagi elit politik lokal untuk menjalankan peran di tengah masyarakat yang selama diperankan pemerintah, elit politik lokal harus mampu membangun basis kekuasaan untuk menopang posisi elit politik lokal. Perubahan yang terjadi pada sistem politik membawa pengaruh selain terhadap hubungan antara elit dengan masyarakat. Perubahan yang berlangsung menjadikan masyarakat tidak lagi sebagai obyek yang pasif dalam hubungannya dengan elit. Kedudukan dan posisi elit politik tidak hanya dengan menyandarkan pada negara tetapi harus mampu melakukan kalkulasi taktis untuk meraih dan mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, dapat pula dinyatakan bahwa di kalangan internal elit berlangsung dinamika, di mana masing-masing individu elit saling bersaing untuk mempertahankan posisi dan peranannya. Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan sistem politik, elit politik lokal harus mampu menyusun strategi untuk bisa meraih dan mempertahankan posisi dan perannya.

Penyelenggaraan Pilkada secara langsung merupakan pelaksanaan sistem demokrasi ditingkat lokal yang bertujuan menghasilkan penyelenggara pemerintahan di daerah yang demokratis dan aspiratif berdasarkan pada asas Pancasila dan konstitusi. Dengan demikian Pilkada secara langsung juga merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan penyelenggaraan negara berada ditangan rakyat sehingga setiap

aspek penyelenggaraan negara harus dapat menempatkan kepentingan rakyat pada posisinya yang utama. Pilkada secara langsung di daerah harus dapat diselenggarakan dengan asas-asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil sehingga tidak perlu diwarnai dengan kekerasan dan anarkisme. Siapapun kandidat yang menjadi pemenang dalam Pilkada secara langsung seharusnya dapat diterima oleh semua pihak, karena tujuan pelaksanaan Pilkada adalah mencari pemimpin yang dapat dipercaya untuk membawa amanah rakyat secara keseluruhan.

Pelaksanaan demokrasi sangat ditentukan oleh kedewasaan masyarakat dalam berdemokrasi dan dapat terlaksana apabila masyarakatnya memiliki partisipasi politik yang baik, partisipasi politik sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman masyarakat dan ketaatan pada aturan atau regulasi pelaksanaan Pilkada. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada dapat terwujud dengan baik apabila masyarakatnya memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik akan meningkat apabila partai politik benar-benar melaksanakan fungsinya yaitu dengan memberikan sosialisasi politik. Peran partai politik sangat diharapkan dalam membangun partisipasi politik di masyarakat, dalam rangka memahami konsep-konsep pelaksanaan Pilkada sebagai bagian dari sosialisasi. Pilkada menurut Juliansyah (2007 : 10) adalah :

”sebagai media untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan otonomi luas diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jabatan politik diisi melalui Pilkada sesuai konteks dari Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dengan pemerintah daerah yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat yang berada di daerah tersebut lebih mengenal karakter dan kemampuan pemimpinnya. Rakyat pemilih memiliki tanggung jawab sosial dari apa yang telah mereka pilih, sesuai visi, misi, dan program dalam mewujudkan kemajuan daerah yang ingin dicapai oleh pemimpin mereka yang berada di daerahnya melalui proses seleksi sosial. Karena itu hakekat pilkada adalah melalui suatu kompetisi dan proses politik, dan rakyat lokal dapat menerima proses yang sudah berjalan demi menciptakan kesejahteraan bersama”.

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan dari pelaksanaan Pilkada secara langsung, adalah rakyat dapat mengenal sendiri calon pemimpin daerahnya, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Pilkada langsung adalah suatu mekanisme yang sangat demokratis. Pengenalan calon pemimpin terhadap karakter masyarakat serta daerahnya merupakan prasyarat mutlak demi membentuk pemimpin yang memahami kebutuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya, pemilihan kepala daerah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999, rakyat tidak terlibat langsung dalam menentukan kepala daerah, sehingga terkadang yang menjadi kepala daerah hanya merupakan representasi dari partai politik atau elite politik dan pemerintah pusat. Sistem pemilihan yang demikian dikenal dengan sistem keterwakilan atau pemilihan kepala daerah secara tidak langsung. Kepala daerah yang terpilih terkadang memiliki konsep pemikiran serta perilaku yang tidak berpihak pada rakyat dan lebih berpihak pada partai atau koalisi partai serta elite politik. Kebijakan pemerintah dalam pemilihan kepala

daerah (pilkada) secara langsung merupakan implementasi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

Pada aras lokal, pilkada langsung berdampak pada dua aspek krusial yaitu menguatnya dominasi para elite politik lokal dalam sistem pemerintahan di daerah serta terjadinya pergerakan konsolidasi demokrasi ke arah yang lebih *massif* secara nasional. Penguatan dominasi para elite politik lokal ditandai dengan munculnya para penggiat partai politik yang duduk di parlemen lokal atau daerah yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya muncul pula para pemilik modal serta tokoh-tokoh sosial keagamaan yang juga menjadi elemen, yang turut mempengaruhi proses pemerintahan di daerah. Pergerakan konsolidasi demokrasi dimulai dari kesadaran masyarakat bahwa pemimpin di level daerah ditentukan oleh mayoritas keinginan suara masyarakat. Secara bertahap kesadaran atas pentingnya suara mayoritas tersebut mengkrystal sebagai kegiatan politik masyarakat secara lebih *massif*.

Perkembangan politik yang stabil di Kota Metro tidak terlepas dari peran para elit politik lokal dalam menciptakan suasana kehidupan politik yang harmonis. Pilkada Kota Metro memang sudah selesai dilaksanakan dan pemerintahan sudah berjalan dengan baik, namun meskipun pilkada sudah selesai bukan berarti menjadi selesailah perkembangan politik yang terjadi di masyarakat, karena pilkada akan tetap dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Urgensi pemilihan

kepala daerah secara langsung adalah akibat terjadinya pergeseran politik terutama pada pergeseran tujuan desentralisasi dari model efisiensi administrasi ke model demokrasi lokal, proses demokrasi tersebut hanya dapat berkembang subur jika nilai-nilai demokrasi berakar kuat pada tingkat lokal. Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah tahun 2010 merupakan pemilu yang memiliki makna tersendiri masyarakat Kota Metro karena untuk pertama kali pelaksanaan pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat menuju tahap kedua pada pilkada tahun 2015, dan ini menjadi sejarah dalam pemilihan umum yang pernah ada di Kota Metro pasca reformasi.

Pilkada sebagai perwujudan demokrasi menjadi dambaan masyarakat, mengingat demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat. Demokrasi memberikan kebebasan berpendapat bagi rakyat sesuai hati nurani, demokrasi sesungguhnya didasarkan atas aturan rakyat dan dalam sistem politik yang demokratis rakyat, kesempatan dan suara yang sama dalam mengatur pemerintahan. Pilkada langsung yang memiliki makna pendidikan politik sekaligus penguatan potensi lokal yang selama ini terabaikan, sebagaimana disampaikan oleh *Murray Print* dalam Mawardi (2008) :

“pembentukan masyarakat yang memiliki keadaban demokratis dan demokrasi keadaban paling mungkin dilakukan secara efektif hanya melalui pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)”.

Bentuk aktualisasi dari *civic education* terletak kepada tingkat partisipasi politik rakyat di setiap momentum politik seperti Pemilu ataupun Pilkada maupun pada

saat beraktifitas dalam memperjuangkan dan mengagregasikan kepentingannya melalui partai politik. Pilkada yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 56 menyatakan bahwa ayat (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, ayat (2) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan pelaksanaan pilkada didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2005 mengenai Tata cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah. Perjalanan sistem politik kini telah memasuki babak baru setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor : 5/PUU-V/2007, tentang putusan perkara permohonan pengajuan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 yang pada dasarnya merupakan putusan untuk melegitimasi secara tegas posisi calon perseorangan untuk dapat maju dalam sebuah pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) tanpa partai politik. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan langkah maju dari pelembagaan demokratisasi baik secara nasional maupun lokal. Pelaksanaan pilkada langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara berarti dalam negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya.

Winarno (2002: 11) mengatakan bahwa :

”Sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih.

Bambang Purwoko (2005: 10) menyatakan bahwa :

“Dalam pilkada langsung, demokrasi yang ada berarti terbukanya peluang bagi setiap warga masyarakat untuk menduduki jabatan publik, juga berarti adanya kesempatan bagi rakyat untuk menggunakan hak-hak politiknya secara langsung dan kesempatan untuk menentukan pilihan dan ikut serta mengendalikan jalannya pemerintahan“.

Dilaksanakannya pilkada secara langsung tentu memiliki suatu tujuan, dimana untuk menjalankan amanat atau berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yakni untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, Pilkada langsung sebagai pembelajaran politik yang mencakup tiga aspek yaitu :

- 1) Meningkatkan kesadaran politik (*conscientization*) masyarakat daerah dalam proses pemilihan, dimana masyarakat akan terbentuk pemahaman terhadap realitas sosial politik yang ada dan kemungkinan masyarakat secara aktif mengambil bagian atau mempunyai peran bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- 2) Mengorganisir masyarakat daerah ke dalam suatu aktifitas politik yang memberikan peluang lebih besar pada setiap orang untuk berpartisipasi, pengorganisasian masyarakat, mengaktifkan dan mendidik masyarakat menjadi warga negara yang proaktif dalam proses-proses politik yang berlangsung ditingkat lokal dan mengikutsertakan masyarakat sebagai *stakeholder* terbesar dalam kehidupan berdemokrasi.
- 3) Memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, misalnya dengan turut langsung menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin pemerintahan.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antara masyarakat dengan pemerintah dan institusi-institusi di luar pemerintahan, telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktek perilaku politik dalam semua sistem politik, oleh karena itu seringkali bisa dilihat dan diukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap masyarakat terhadap daerahnya, pemerintahnya, pemimpin politik yang mempengaruhi kemandirian.

Kota Metro yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, merupakan wilayah pemekaran Kabupaten Lampung Tengah, saat ini Kota Metro dipimpin oleh seorang Walikota yang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum yang demokratis. Sejak dibentuk menjadi Kotamadya Dati II, Kota Metro telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2010.

Pada kedua pilukada tersebut, pasangan calon kepala daerah merupakan pasangan calon yang kesemuanya berasal dari partai politik, bukan berasal dari calon independen. Pada tahun 2010 terdapat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang ditetapkan oleh KPU Kota Metro tahun 2010 sesuai nomor urut sebanyak tiga pasangan calon, antara lain :

Nomor Urut 1 Hi. Lukman Hakim SH, MM - Hi. Drs. R. Saleh Chandra Pahlawan, MM (Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, PKPI).

Nomor Urut 2 Hi. Drs. Abdul Haris - Hi. Prof. Dr. Juhri Abdul Muin, M. Pd (PKB, Partai Hanura, Partai Karya Perjuangan, PPP).

Nomor Urut 3 Hi. Djohan, SE., MM – Hi. Hernowo Isyanto, SIP (Partai Amanat Nasional, PDI-P, Partai Golkar, PDK, PKPB, PNBK, PKNU, PBB).

Keberhasilan penyelenggaraan pilkada di Kota Metro karena pemerintahan demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai. Adapun Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi menurut *Aristoteles* (Soehino, 1996:27) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung.
- b. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat.
- c. Adanya persamaan hak bagi seluruh rakyat dalam segala bidang.
- d. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum.
- e. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh rakyat.
- f. Adanya media massa yang bebas untuk menyampaikan informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
- g. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.
- h. Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
- i. Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan sebagainya).

Pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari penguatan demokrasi lokal akan terus bergulir pada masa yang akan datang, untuk itu penyelenggaraan pilkada perlu mendapatkan perhatian serius melalui kemandirian masyarakat dalam memilih pemimpin, agar di masa yang akan datang terdapat perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Sebagai suatu sistem politik, pilkada langsung membutuhkan kesungguhan dalam penerapan, mulai dari perangkat aturan yang tegas, penyelenggara yang independen sampai dengan elite-elite politik yang berjiwanegarawan serta perilaku pemilih, agar pemilihan kepala daerah tidak dimaknai sesuatu proses yang berujung pada pragmatisme politik dan tindakan *money politics*. Pemilihan kepala daerah pada tahun 2010, yang diselenggarakan di Kota Metro merupakan bagian dari proses pemilihan kepala daerah yang secara teoritis menempatkan masyarakat Kota Metro sebagai pemegang kedaulatan dengan menentukan pilihannya pada saat pemilihan kepala daerah. Sebagai suatu proses politik, para elite politik memiliki peran yang besar dalam memperhatikan tahapan-tahapan pilkada sebagai barometer yang menjadi ukuran untuk menilai kualitas pemilihan kepala daerah, mulai dari persiapan, pelaksanaan, pemungutan suara hingga pengesahan dan pelantikan. Serangkaian proses politik yang baik menggambarkan kondisi lima tahun kepemimpinan kepala daerah, dengan semakin berkualitasnya proses pemilihan, maka makin besar kemungkinan kepala daerah yang terpilih akan semakin berkualitas.

Kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat yang diimplementasikan melalui pemilihan kepala daerah secara langsung berdampak pada tumbuh suburnya kalangan elite lokal, yang dengan tujuan tertentu mempengaruhi kemandirian

masyarakat dalam memilih. Kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihannya secara demokratis kadang kala terusik oleh kepentingan-kepentingan serta pengaruh dari para elite lokal. Jika dilakukan identifikasi, terdapat beberapa kalangan yang dapat dikategorikan sebagai elite lokal di Kota Metro, antara lain: **pertama**, para pemimpin organisasi keagamaan seperti pimpinan Nahdlatul Ulama dan pimpinan Muhammadiyah. Sebagai tokoh ormas Islam terbesar, pimpinan NU dan Muhammadiyah Kota Metro memiliki pengaruh yang kuat terhadap para pengikutnya. Masyarakat Kota Metro yang berpenduduk mayoritas beragama Islam sangat menghormati para tokoh tersebut serta menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap perkataan serta tindakan mereka. **Kedua**, para tokoh masyarakat yang diidentifikasi melalui kelompok-kelompok primordial terutama suku Jawa. Di Kota Metro terdapat banyak sekali tokoh kultural Jawa yang berasal dari mantan kepala desa (sebelum pemecahan menjadi Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Metro) yang masih memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap penduduk Kota Metro yang mayoritas bersuku Jawa. **Ketiga**, para tokoh pimpinan partai politik. Dalam hal ini, pimpinan partai politik bukan hanya sebagai pimpinan formal dari pengurus serta anggota partai politik saja, tetapi dalam kapasitasnya juga melakukan kegiatan-kegiatan politik yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga terdapat suatu hubungan tidak langsung antara pimpinan partai politik dengan masyarakat melalui interaksi di dalam kegiatan politiknya. **Keempat**, tokoh pengusaha lokal dan pemilik modal. Di Kota Metro terdapat pengusaha atau pemilik modal yang memiliki banyak karyawan/pegawai. Dalam kapasitasnya, maka secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi masyarakat dalam aktifitas politik, terutama pada

momentum penyelenggaraan pilkada. Para pengusaha dan pemilik modal ini sering kali turut serta menyampaikan atau memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. **Kelima**, pejabat birokrasi pemerintahan. Meskipun tidak terlalu signifikan pengaruhnya, namun para pejabat birokrasi di Pemerintahan Daerah sering kali menjadi tokoh yang memetakan dirinya untuk mendukung salah satu pasangan calon dan secara aktif maupun pasif mempengaruhi kemandirian pilihan para pegawai di instansinya untuk memilih calon yang didukungnya.

Para elite politik lokal tersebut dapat sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pilkada. Proses mempengaruhi dapat berupa himbuan semata atau melalui bujukan imbalan atau bahkan ancaman. Dalam hal pengaruh elite politik lokal terhadap kemandirian pilihan masyarakat, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain : **pertama**, sebagian besar masyarakat Kota Metro masih memiliki karakter *paternalistik* dan bersifat *primordial*. Masyarakat dengan karakter seperti ini cenderung patuh pada *patronase*. Artinya dominasi patron sangat kuat terhadap *client*-nya sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan secara mandiri. **Kedua**, wilayah Kota Metro adalah wilayah yang kecil sehingga memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini memberikan keleluasan dan kemudahan bagi para *patron* untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. **Ketiga**, Partai-partai politik belum berfungsi baik dalam pendidikan politik. Partai-Partai politik yang eksis sekarang ini hampir semuanya tidak berorientasi pada program pendidikan politik, bahkan tidak jarang aspirasi masyarakat sering dimanipulasi. **Keempat**, jumlah pemilih di Kota Metro

relatif kecil sehingga biaya politik yang dikeluarkan oleh para elit politik lokal tidak terlalu besar sehingga memudahkan upaya teknis untuk mempengaruhi masyarakat. *Kelima*, Penegakan hukum atas pelanggaran pemilu hingga saat ini belum terselenggara dengan baik. Banyak pelanggaran-pelanggaran pemilu termasuk penyuapan serta pencurian suara yang tidak dapat terselesaikan melalui mekanisme hukum.

B. Rumusan Masalah

Kemandirian masyarakat dalam menentukan pilihan pada momentum pilkada sangat terkait dengan informasi serta pengetahuan yang diperoleh masyarakat pemilih tentang pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota. Informasi yang diterima masyarakat pemilih tentang kandidat biasanya didapat melalui saluran-saluran informasi yang tersedia, terutama para *agent* atau informan yang terdiri dari komunitas elit politik lokal. Dengan demikian elit politik lokal sesungguhnya memiliki kepentingan yang cukup besar atas pilihan masyarakat tersebut mengingat besarnya manfaat yang diperoleh jika pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang didukungnya menjadi pemenang dalam pilkada. Adanya simbiosis mutualisme antara masyarakat pemilih, elite politik lokal serta pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhirnya membentuk suatu aliansi tiga arah. Di satu sisi masyarakat pemilih memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di sisi yang lain elite lokal dianggap memiliki pengaruh atas masyarakat pemilih serta dimungkinkan akan memiliki pengaruh terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sedangkan

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memperoleh sejumlah dukungan suara yang dibutuhkan untuk memenangkan kompetisi pemilihan.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah Peranan Elit Politik Lokal Terhadap Kemandirian Memilih Masyarakat Dalam Memilih Pada Pilkada di Kota Metro yang diselenggarakan tahun 2010. Waktu penyelenggaraan pilkada tahun 2010 dipilih berdasarkan asumsi bahwa pada tahun ini adalah pilkada terakhir yang dilaksanakan di Kota Metro sehingga data serta memori masyarakat serta informan masih dapat ditelusuri secara lebih komprehensif. Selain itu tahun pilkada tahun 2010 adalah pilkada yang kedua sehingga masyarakat dianggap memiliki pengalaman dan sudah memiliki pemahaman atas informasi yang bersifat ajakan atau *black campaign*. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Faktor Apakah yang dapat mempengaruhi kemandirian masyarakat Kota Metro dalam keputusan memilih pada Pilkada tahun 2010?
- b. Bagaimanakah pengaruh elit politik lokal terhadap kemandirian masyarakat Kota Metro dalam keputusan memilih pada Pilkada tahun 2010?
- c. Mengapa elit politik lokal dapat mempengaruhi keputusan memilih masyarakat Kota Metro pada Pilkada Tahun 2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan aspek penting dalam kegiatan penelitian, salah satu aspeknya adalah menerangkan fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis :

- a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian masyarakat Kota Metro dalam keputusan memilih pada Pilkada tahun 2010?
- b. Pengaruh elit politik lokal terhadap kemandirian masyarakat Kota Metro dalam keputusan memilih pada Pilkada tahun 2010?
- c. Tujuan elit politik lokal mempengaruhi keputusan memilih masyarakat Kota Metro pada Pilkada Tahun 2010?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah dapat memberi manfaat dalam pengkajian pelaksanaan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Metro yang akan datang, melalui :

1. Teridentifikasinya berbagai aspek yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dalam upaya peningkatan kualitas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi para pengambil kebijakan terkait dalam upaya bagi peningkatan kualitas pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.